

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 6 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN OPERASI MOBIL BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran, keamanan dan keselamatan pengguna kendaraan bermotor di jalan maka dipandang perlu menyesuaikan Peraturan Daerah mengenai Izin Operasi Mobil Barang dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang pajak Barang dan Retribusi Daerah.
- b. Bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu diatur ketentuan mengenai pengenaan dan besarnya tarif retribusi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ditetapkan peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Operasi Mobil Barang.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Wilayah Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
- 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
- 5 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 6 Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 8 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
- 11 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dijalan;
- 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

- 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - 14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
 - 15 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
 - 16 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu tentang Nomor 18 tahun 2001 tentang Pengujian Kwnaraan Bermotor;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH DOMPU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG IJIN
DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Dompu.
- d. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Dompu.
- e. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan retribusi tertentu.
- f. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- g. Pengusaha angkutan adalah orang atau badan usaha yang mengusahakan angkutan orang atau barang dengan kendraan bermotor umum di Wilayah Kabupaten Dompu.
- h. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- i. Angkutan orang adalah pemindahan orang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- j. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
- k. Kendaraan Khususnya adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang yang khusus.

- l. Kereta gantung adalah suatu beban alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- m. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
- n. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayarannya.
- o. Kendaraan bermotor tidak umum adalah setiap kendaraan bermotor yang tidak disediakan untuk umum dan dipergunakan oleh perorangan atau perusahaan dalam kegiatan usaha;
- p. Ijin operasi adalah ijin yang diberikan kepada pengusaha angkutan untuk pengangkutan barang dengan mobil barang yang dioperasikan dalam wilayah Kabupaten Dompus;
- q. Kartu Pengawasan adalah bukti pengawasan terhadap penggunaan ijin usaha yang diterbitkan;
- r. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Dompus.
- s. Yang dimaksud dengan Retribusi dalam Peraturan Daerah ini adalah retribusi yang dipungut atas semua kendaraan yang memanfaatkan jalan dan jembatan yang mengangkut barang/orang yang bersifat komersil.
- t. JBB adalah jumlah berat yang diperbolehkan.
- u. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan Hukum yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau retribusi tertentu.
- v. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi dalam memanfaatkan jasa pelayanan.
- w. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
- x. Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi yang dihitung menurut Peraturan Perundang – undangan retribusi daerah;
- y. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang;
- bb. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
- cc. Surat Keputusan Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama retribusi Ijin Operasi Mobil Barang dipungut retribusi sebagai pembayaran setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan untuk mengangkut barang.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa dokumen yang berbentuk ijin operasi untuk mengangkut barang.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memiliki kendaraan bermotor yang menikmati jasa yang berupa jalan dan ijin yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Ijin Orasi Mobil Barang digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penguasaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan yang beroperasi.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKUTR BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk dapat menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa pelayanan yang berupa jalan dan perijinan yang diberikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya administrasi dan biaya perawatan pemeliharaan fasilitas dalam rangka menunjang kegiatan operasional Sub Sektor Perhubungan Darat serta memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan;
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ijin Operasi Rp. 150.000,-/5tahun
 - b. Kartu Pengawasan Rp. 50.000,-/tahun

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah Ijin Operasi diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERHUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 tahun.
- (2) Masa Retribusi Kartu Pengawasan adalah waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Saat terhitungnya retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasar hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau dat yang semula belum terungkap yan menyebabkan perubahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKB dan/atau SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan sistem penetapan Bupati.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/kontan.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan maka dikenakan sanksi berupa denda besar 10% setiap bulan dengan jalan menerbitkan STRD.
- (4) Bendaharawan khusus penerima diwajibkan menyeter ung hasil pemungutan retribusi ke Kas daerah, paling lambat 1 x 24 jam kecuali ditentukan oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi tentang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang ditagih melalui Bada Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (7) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (8) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dilampaui dan bupati belum memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 1,5% (satu setengah persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos.
- (3) Bukti penerimaan oleh Bupti atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai alat bukti pembayaran.

BAB XVII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau.
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau Retribusi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dibidang perpajakan daerah dan retribusi.
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Retribusi pada Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
Pada Tanggal 28 Januari 2004

BUPATI DOMPU

ABU BAKAR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 6

